

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 7/HK.03.01/5314/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022

ABSTRAK Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Ini Adalah UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU 7 Tahun 2017, PP Nomor 42 Tahun 2004, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 55 Tahun 2012, PMENPAN No 10 Tahun 2019 Perubahan Nomor 52 Tahun 2014, PP 94 Tahun 2021, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU 15 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, Pkpu Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya, memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 7/HK.03.01/5314/2021 diatur

Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi yang tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN**
- Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2022.
 - Lampiran 3 halaman.